



**UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSFEKTIF
AL-URF (*Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu*)**

Ananta Putri Nuroktaviani¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ashadi L.Diab²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muhammad Hadi³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: putriananta997@gmail.com¹, ldiab_adhy@yahoo.com²,
muhammadhadiuban11@gmail.com³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Indonesia dengan keanekaragaman salah satunya dikomunitas suku memiliki aturan-aturan adat, misalnya aturan dalam delik asusila hamil diluar

Kata Kunci :

*Upaya Tokoh Adat,
Tindakan Asusila,
Perspektif Al-Urf*

© 2021 Kalosara. All
rights reserved

Keywords :

nikah. Dalam hukum Islam tindakan asusila kawin tanpa nikah ini dihukumkan sebagai bentuk perzinahan. Pelanggaran asusila seperti ini dalam masyarakat pun akan dihadapkan dengan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat, demikian halnya dengan hukum adat yang ada di kelurahan lempuing kota Bengkulu. Mbasuh Dusun atau cuci kampung istilah yang biasa dipakai masyarakat Bengkulu umumnya sebagai tradisi hukuman bagi warganya yang hamil diluar nikah. Hukum adat ini sudah menjadi tradisi turun temurun karena dianggap dapat membuat efek jera bagi pelakunya. Al- Urf dalam hal ini tradisi yang baik dalam syariat Islam akan ditampung dan diakui ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Beberapa upaya tokoh adat dalam mengatasi masalah tindak asusila kawin hamil dikelurahan lempuing ditujukan agar ada efek jera bagi pelaku dan tidak akan diulang oleh yang lain.

ABSTRACT

The diversity in Indonesia can be seen from various aspects, one of which is the customary rules owned by tribal communities, as for example, the rules related to unwed pregnancy. In Islamic law, the immoral act of doing intercourse without marriage is considered as a form of adultery. In society, this

kind of immorality also will be dealt with according to the customary law applicable within the society. Lempuing village of Bengkulu city is one of the communities that still adhere the customary law of unwed pregnancy. Mbasuh Dusun (cleansing the village) is a term commonly used by the Bengkulu people to refer to the tradition of punishing the people who have unwed pregnancy. This punishment has become a heritage as it is considered to have a deterrent effect for the perpetrators. Al-Urf, in this case is the good traditions in Islamic law that will be accommodated and recognized as they do not contradict the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. Some of the efforts of traditional leaders in overcoming the problem of unwed pregnancy in Lempuing are intended to be a deterrent effect for the perpetrators and to prevent others to do the same.

A. Introduction

Masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman dikomunitas suku daerah yang ada memiliki aturan aturan adat khususnya hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah adalah perbuatan asusila yang sangat bertentangan dengan agama, norma dan etika serta perundangan-undangna negara kita. Kehamilan di luar nikah berakibat secara sosial dikucilkan dan dianggap remeh oleh

lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang hina sedangkan secara psikologis menyebabkan terpuruknya mental, rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu dan takut (Marantika, 2015, h 9)

Data United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan Indonesia merupakan Negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia yakni dari 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam "Statistik Indonesia 2018", sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, presentase laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 11.811 kasus perceraian atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 2,42% hamil diluar nikah adalah salah satu sebab terjadinya hal tersebut.

Kota Bengkulu sebagai salah satu kota yang melakukan perkawinan yang di paksakan, dalam hal ini menikahkan dalam keadaan hamil karena berzina ataupun karena perkosaan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2015, sebanyak 20,01% perempuan menikah pada usia 17-18 tahun. Sebanyak 13,8 % perempuan di daerah ini hamil di bawah usia 16 tahun. Di Kota Bengkulu terdapat 5,25% anak yang menikah di bawah usia 16 tahun bahkan pada tahun 2016, ditemukan kasus pernikahan anak berusia 11 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu pada Susenas 2017 menunjukkan 16,17% perempuan menikah di bawah usia 16 tahun dan 23,04% menikah diusia 17-18 tahun. Angka perkawinan usia dini di Bengkulu sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan peningkatan angka usia perkawinan dibawah 16 tahun dan usia 17-18 tahun dalam kurun waktu 2015-2017. Faktor ekonomi dan kawin hamil menjadi faktor utama penyebab

perkawinan usia dini tersebut. Data ini hanya yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA, belum termasuk yang menikah secara siri karena malu.

Tokoh adat memegang peran penting sebagai panutan dalam masyarakat untuk mengatasi perbuatan asusila, pergaulan bebas remaja yang akan berakibat pada kehamilan diluar nikah. (Yahya dan Faturrahman, 1986).

B. Tindakan Asusila

Tindak Asusila atau perbuatan asusila adalah perbuatan yang merusak kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti perzinahan. Zina artinya hubungan kelamin tanpa melalui proses pernikahan lebih dahulu atau menurut jumhur ulama subhlatu an-nikah (menyerupai pernikahan) atau perbudakan (Himawan,2007, h 1). Zina menurut Ensiklopedia Hukum Islam merupakan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seoranglaki-laki yang belum diikat dalam perkawinan secara jelas (Djubaedah, 2010, h 119-120). Zina menurut Al-Jurjani ialah memasukkan penis kedalam vagina yang bukan miliknya dan tidak ada unsur subhat. Dengan demikian, maka jika dua orang yang berbeda kelaminya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpegangan, belum dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had yaitu berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa di hukum ta“zir yang bersifat edukatif” (Zuhdi, 1993, h 34).

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemaslahatan. Salah satu pentunjuk Allah SWT dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yaitu hifzhul nash (menjagaketurunan). Hukuman atau

sanksi bagi pelaku zina Dalam hukum Islam itu dibedakan menurut pembagian zina. Yang mana sanksi itu dirajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk serta diasingkan bagi pelaku zina yang belum menikah. Untuk membuktikan bahwa pelaku benar- benar berzina maka dalam Islam harus dibuktikan.

Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam (Qs. Al Israa: 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Hasrat seksual dalam Islam tidak terlarang. Namun, perlu dilakukan dengan cara yang mulia tanpa mengumbar nafsu semata, karena perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan stres. Belum lagi dampak negatif lainnya berupa penyakit menular seperti AIDS dan HIV. Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Bagi Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan (Al Haddad, 1993). Faktor yang menyebabkan hubungan seksual di luar nikah adalah maraknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, maupun yang berupa obrolan sesama teman sebaya, yang merupakan akibat dari arus globalisasi, luangnya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya ketika orang tua tidak ada di rumah. (Sarwono,1981).

Hamil di luar nikah merupakan konsekuensi logis dari hubungan pergaulan bebas antar remaja yang berbeda jenis kelamin, yang cenderung tidak dapat dikendalikan dengan baik hamil di luar nikah merupakan cermin dari ketidak mampuan remaja seorang remaja dalam mengambil keputusan dalam pergaulannya dengan lawan jenis. Remaja yang hamil di hadapkan dengan dua pilihan yaitu melahirkan anaknya atau melakukan aborsi” (Anwar, 2002, h 164).

Faktor penyebab hamil pranikah di kalangan remaja salah satunya diakibatkan dari seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam hal ini seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), seperti seks pranikah akan berakibat negatif terhadap dirinya sendiri, seperti kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah (Dariyo, 2004: h 88).

C. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah orang yang dituakan, Indonesia dengan keanekaragaman tradisi dan budaya masih kental dengan adat istiadat dan budaya daerah yang ada. Selain hukum agama, dinegara kita juga mengenal hukum adat. Hukum adat merupakan hukum rakyat. Hukum Adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri, menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa Indonesia, akar budaya bangsa yang akan selalu mengalami perubahan secara berkesinambungan (Syamsuddin dan kumoro, 1998, h 7). Adat tidak boleh dilanggar, sehingga adat juga harus dipatuhi seperti aturan- aturan lainnya yang ada di masyarakat. Peraturan Daerah Adat Kota Bengkulu (2003) tentang peran dan fungsi tokoh adat adalah melaksanakan dan menegakkan hukum adat yang ada di lingkungan tersebut.

Provinsi Bengkulu yang terdiri dari beberapa suku atau etnis. Suku tersebut yaitu terdiri dari suku Melayu (Bengkulu), Rejang, Serawai Muko-muko, Pekal, Pasemah, Lembak, Enggano. Masing-masing memiliki kelembagaan adat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam keseharian. Kelembagaan tersebut seperti jenang kutei pada masyarakat Rejang, Rajo Penghulu pada masyarakat Melayu (Bengkulu) dan Jurai tuweu (jurai tue) pada masyarakat Pasemah. Tugas dan fungsi lembaga adat telah dibukukan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), seperti di Kota Bengkulu ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu sebagaimana menetapkan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu (Suparlon E, 2018:4).

D. Al-Urf

Al-Urf adalah “sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”. Ada juga yang mendefinisikan bahwa urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana mereka biasa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan (Amir Syarifuddin, 2012, h 71). *al-Urf* mempunyai pengertian yang sama dengan kata *al-adah* (kebiasaan) yakni sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan, 2011, h 209).

Landasan Hukum ‘Urf dapat diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Surat Al-A’raaf ayat 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf

serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raaf: 199)

Kata *al-’Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan seluruh tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif, ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. (Satria Effendi, M. Zein, 2005, h 13)

Al-Syatibi menyebutkan bahwa *al-’Urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan pada ijmak ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syari’at tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah Swt telah membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi ma la yutaq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya (Suratman, 2017: 286).

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-’Urf al-shahih* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-’Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah (Dahlan, 2011, h 212).

E.Upaya Tokoh adat terhadap tindakan asusila perspektif *al-Urf*

Tokoh adat sebagai panutan masyarakat merupakan wadah tertinggi yang aturannya wajib diikuti oleh masyarakat di lingkungan kelurahan lempuing Kota Bengkulu. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu ditandai dengan Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu (Suparlon E, 2018:4).

Adat istiadat merupakan tindakan sosial yang ada di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi budaya yang berlangsung. Warga masyarakat yang melanggar adat/tradisi akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut bisa pengucilan dari warga masyarakat sekitar. (Soekanto, Soerjono, 1988, Dalam Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto, 2011, h 4). Lembaga adat "Rajo Penghulu" bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat kota Bengkulu di mulai dari tingkat kelurahan. Dari sisi kehidupan pada masyarakat di Kota Bengkulu masih menjalankan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adat Lempuing Kota Bengkulu berlaku menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan. Salah satu sanksi adat yang diterapkan di Kota Bengkulu yaitu bagi yang melakukan pelanggaran adat menurut pasal 24 Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 dalam hal "seseorang berzina dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Denda Adat" berupa permintaan maaf pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu". Menurut Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, ketika ada warga di suatu tempat tersebut

melakukan suatu perzinahan, maka pelaku zina harus meyerahkan 1 ekor kambing dan syarat lainnya, kasus yang sering terjadi pada masyarakat Bengkulu seperti digerbek, sebelum dilakukan tradisi mbasuh dusun, lebih dulu dilakukan musyawarah mufakat Rajo penghulu (ketua adat dan perangkat-perangkat adatnya), penghulu syara' (Imam, khatib, Bilal, gharim) dan lain-lain. (wawancara Ketua Badan Musyawarah Adat kota Bengkulu, 2019).

Pada kasus asusila perzinahan maka akan di hukum dengan Upacara Mbasuh Dusun terhadap pelaku zina sebagai salah satu tradisi dan budaya dari Masyarakat Lempuing Kota Bengkulu (sesuai Perda Bengkulu, 2003). Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat masih ada yang belum diatur dalam KUHP, seperti perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, atau yang tidak terikat dalam perkawinan, bertandang atau melakukan kunjungan kerumah seseorang sampai lewat tengah malam dan tidak memiliki hubungan pernikahan atau kekeluargaan dan sebagainya. Pelanggaran kesusilaan menurut Adat seperti ini dalam kenyataannya sering terjadi sehari-hari dalam masyarakat lempuing Kota Bengkulu.

Adat Cuci kampung di istilahkan untuk Mbasuh Dusun dengan tujuan sedekah membuang sial atau tolak balak akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan seseorang, selain merupakan kehinaan juga mengandung malapetaka terhadap dusun tersebut biasanya dengan sanksi mbasuh dusun sendiri dengan cara bersedekah seekor kambing hingga kerbau (Kurniawan I, 2019:1) Peraturan pemberlakuan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil, setelah melahirkan ini kena sanksi kutei yang dilaksanakan oleh ketua kutei/adat,pemerintahan desa / kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1 Ekor kambing+punjung mentah
- Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria
- Sirih sesanggan berbuah

- Lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam
- Tepung setawar, cuci dusun.

Kebiasaan Mbasuh dusun atau cuci kampung di kelurahan lempuing kota bengkulu dapat diterima oleh masyarakat setempat mengingat manfaat lebih banyak dari mudaratnya sehingga hal ini pun sesuai menurut perspektif al urf. Permasalahan *Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan para ahli ushul fiqh.

Beberapa upaya tokoh adat dalam menangkal tindakan asusila perspektif al-urf di lempuing kota bengkulu selain memberlakukan mbasuh dusun dan membuat aturan adat juga mengadakan sosialisasi untuk warga kelurahan lempuing khususnya anak remaja. Menurut ketua adat sosialisai ini bertujuan “agar remaja untuk lebih mengenali pergaulan yang baik atau tidak baik di luar sana dan orang tua lebih berhati-hati menjaga dan mengawasi anaknya agar tidak salah dalam pergaulan”

Upaya tokoh adat Lempuing kota Bengkulu tak lepas dari peran serta Orang tua, RT dan RW setempat untuk mengawasi warganya serta bekerjasama dengan Polsek terdekat. Menurut ketua Adat azis Dengan memberikan denda dan hukuman bagi pelakunya, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya agar berfikir untuk tidak melakukannya, selebihnya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Rt dan RW se- Kelurahan Lempuing.” Dan menurut beliau juga “Dikarenakan lokasi kelurahan ini dekat dengan tempat wisata, saya dan tokoh masyarakat lain juga bekerjasama dengan polsek terdekat agar jika ada sesuatu bisa langsung ditangani.”

F. Penutup

Pada masyarakat Kelurahan lempuing kota Bengkulu ditemukan

beberapa kasus hamil diluar nikah. Kasus ditemukan pada warga pendatang terutama bujang gadis yang sedang tinggal jauh dari orang tua dan sedang menempuh pendidikan. Kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan, maraknya dunia hiburan, merasa kesepian, stress karena tugas, dunia internet yang bebas merupakan penyebab terjadinya perzinahan

Upaya tokoh adat dikelurahan lempuing kota bengkulu dalam upaya mengatasi, memberantas terjadinya tindakan asusila khususnya perzinahan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang dianggap berpengaruh seperti ketua RT dan RW dan Polsek terdekat. Pemberlakuan sanksi ini sudah menjadi turun temurun dan dianggap efeknya sangat positif bagi masyarakat setempat atau hukum adat.

Al-Urf dengan persyaratan tertentu bisa dijadikan patokan untuk menetapkan suatu hukum. Menurut analisis penelitian bahwa adat mbasuh dusun dalam kelurahan lempuing kotaBengkulu jika dilihat dari segi cangkupannya termasuk dalam Al-Urf Khas atau kebiasaan yang bersiat khusus yaitu yang berlaku di kelurahan Lempuing Kota Bengkulu ini.

Jika ditinjau dari segi keabsahannya adat mbasuh dusun ini termasuk dalam Al-Urf Al Shahih dimana kebiasaan atau adat yang berlaku tidak bertentangan dengan ayat dan hadist. Adat ini juga tidak membawa mudharat bagi masyarakat di Kelurahan Lempuing ini.

Menurut ketua adat kelurahan lempuing Abdul Aziz, ada beberapa dampak diberlakukannya mbasuh dusun atau denda yang diberikan sebagai berikut:

1. Adanya efek jera dan pelajaran bagi masyarakat terutama si pelaku. Ketua adat mengatakan: "Dengan adanya membasuh dusun ini masyarakat lebih berhati hati dalam bertindak, karena salah bertindak akan fatal akibatnya, disamping menanggung aib sendiri juga keluarga menjadi malu."

2. Menghindari adanya musibah atau celaka di lingkungan tersebut, sebagaimana anggapan-anggapan atau mitos masyarakat setempat. “Dengan membasuh dusun ada kepercayaan masyarakat turun temurun akan menolak bala’ dari perbuatan yang di murkai Tuhan, sehingga berbagai musibah atau bencana dapat terhindarkan”.
3. Semua warga merasa diperlakukan adil. Menurut tokoh adat, ia mengatakan: “Aturan ini bukan hanya berlaku kepada para remaja saja (bujang gadis), namun aturan ini juga berlaku bagi semua masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa adanya pembeda hukuman, karena tetap saja dianggap mengotoridan dikhawatirkan akan membawa malapetaka di lingkungan tersebut.”
4. Warga merasa aman, tentram dan damai tidak ada percekcoakan. Ketua adat mengatakan “Dengan adanya membasuh dusun, antara keluarga pelaku tindak asusila perzinahan tidak saling menyalahkan, atau bahkan saling mengutuk satu sama lain. Sanksi membasuh dusun membuat pihak keluarga dapat berfikir jernih atas kejadian yang menimpa keluarga mereka””

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar D, 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. I*. Surabaya: Amelia.
- Himawan AH. 2007. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai
- Susenas. 2017. Badan Pusat statistik Provinsi Bengkulu. <https://regional.kompas.com/read/2016/11/25/05383241/20.perse.n.perempuan.di.bengkulu.menikah.di.usia.muda>.
- Statistik Indonesia. 2018. Badan pusat statistik Indonesia, <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi.meningkat>.
- Suparlon E. 2018. Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*, No. 2 tahun 2018, Volume 3.
- Syamsudin M, Kumoro E dkk. 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- UNICEF. 2018. Perkawinan dini Setiap tahun. <https://bengkuluekspress.com/2018/08/13/perkawinan-usia-dini-tiap-tahun>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1